



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 201/PL.02.4.Kpt/7318/KPU.Kab/IX/2020

TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Toraja Tahun 2020, perlu ditetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana disebutkan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk menetapkan wilayah yang selanjutnya disebut lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Lembang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang wilayah yang selanjutnya ditetapkan untuk pemasangan alat peraga kampanye;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* (Covid-19), diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020;

Memerhatikan: Surat Bupati Tana Toraja Nomor 276/0814/IX/Setda tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

- KESATU : Sepanjang jalan protokol yaitu ruas jalan poros Salubarani (perbatasan Kabupaten Enrekang) sampai di Rantemelo Kecamatan Makale Utara perbatasan Kabupaten Toraja Utara;
- KEDUA : Sepanjang jalan poros dari eks patung KB Kecamatan Makale sampai Kecamatan Masanda;
- KETIGA : Sepanjang jalan poros dari Kelurahan Rante Kecamatan Makale, menuju ke Bandara Pongtiku Kecamatan Rantetayo dan Kecamatan Kurra;
- KEEMPAT : Jalan poros dari pertigaan Tete Bassi Kecamatan Makale Utara sampai ke Kecamatan Sangalla Selatan dan Kecamatan Mengkendek;
- KELIMA : Jalan poros dari jembatan Kokkang Kecamatan Rembon sampai Kecamatan Bonggakaradeng, Rano, Simbuang dan Kecamatan Mappak
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale
pada tanggal : 16 September 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA**

ttd

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum

